

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi pengeroyokan

Pengeroyokan merupakan perbuatan kejahatan secara bersama - sama terhadap seseorang yang dapat mengancam nyawa. Hal ini merupakan suatu perbuatan kejahatan dengan pelaku berjumlah lebih dari satu orang yang memenuhi unsur sebagai perbuatan tindak pidana⁴.

Pengertian pengeroyokan menurut Soenarto Soerodibroto bahwa mengeroyok adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus ditunjukkan dalam surat tuduhan. Menurut KBBI bahwa pengeroyokan berasal dari kata keroyok, mendapat awalan me- menjadi mengeroyok yang artinya menyerang beramai-ramai (orang banyak). Tindakan pengeroyokan adalah tindakan melanggar hukum dan sudah dijelaskan pada Pasal 170 KUHP yaitu:

Siapa pun secara nyata serta bersama-sama melakukan kekerasan kepada orang lain atau barang dan dihukum dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Tindakan mengeroyok adalah suatu perbuatan bersama-sama termasuk bagian kejahatan dalam memberikan rasa sakit kepada pihak lain⁴.

Hukuman yang diterima yaitu:

- a. Ke-1 penghukuman berupa penjara maksimal 7 tahun jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan Mengakibatkan luka-luka;
- b. Ke-2 hukuman maksimal 9 tahun, apabila kekerasan menimbulkan luka berat.
- c. Ke-3 hukuman maksimal 12 tahun, apabila kekerasan mengakibatkan kematian⁹.

2.1.2 Jenis luka

a) Trauma tajam

1. Definisi trauma tajam

Trauma tajam terjadi ketika sebuah benda tajam atau dengan tepi tajam berdampak pada tubuh. Luka pada trauma tajam memiliki bentuk teratur, tepi rata, serta tidak ada memar di sekitar luka. Luka yang disebabkan trauma tajam pun bisa memiliki derajat keparahan yang berbeda Tipe dari cedera yang disebabkan dalam kasus ini tergantung dari kedalaman luka: luka sayatan lebih panjang dari daripada kedalaman lukanya, sedangkan luka tusuk lebih dalam daripada panjang lukanya¹⁰.

1) Luka iris

Luka iris disebabkan oleh benda tajam, paling sering adalah pisau, pecahan kaca, pecahan gelas dan botol, logam dll. Dapat menyebabkan luka-luka ini. Cedera sayatan dibedakan dari luka tusuk karena panjangannya melebihi daripada kedalamannya sebab terjadi akibat tekanan ringan benda tajam sewaktu digeserkan pada permukaan kulit. Dengan demikian panjang dan dalam luka iris sama sekali tidak menginformasikan ukuran benda tajam penyebab. Luka iris berukuran 3 cm bisa saja diakibatkan oleh pisau dapur berukuran 6 cm, pisau cukur berukuran 2 cm, atau bahkan sepotong pecahan kaca¹⁰.

Tepi luka akan memberikan beberapa indikasi tentang ketajaman senjata yang menyebabkannya. Tepi yang tajam tidak akan meninggalkan memar atau abrasi pada margin luka. Pemeriksaan internal akan mengungkapkan bahwa struktur tidak ada serat penghubung karena tepi yang tajam membagi segalanya masuk kedalam kulit¹⁰.

Menurut sifatnya, luka iris jarang mengancam jiwa karena jarang menembus cukup dalam untuk merusak pembuluh darah dengan ukuran yang signifikan. Namun luka iris di area tertentu seperti

pergelangan tangan atau di leher, dimana arteri besar terletak bisa berakibat fatal¹⁰.



Gambar 1. Luka Iris¹¹

2) Luka tusuk

Luka tusuk lukanya lebih dalam daripada panjangnya yang membuatnya bisa berakibat fatal. Penusukan adalah metode pembunuhan paling umum di Inggris untuk lebih dari 50% kasus pembunuhan.¹⁰

Senjata apapun dengan titik atau ujung dapat menyebabkan tusukan luka; ujung mata pisau tidak perlu tajam. Agar penetrasi terjadi, ujung senjata harus ditekan pada kulit dengan kekuatan yang cukup besar untuk mengatasi elastisitas alami kulit. Faktor yang menentukan besarnya kekuatan yang diperlukan agar penetrasi terjadi adalah:

- a) Ketajaman ujung senjata: semakin tajam ujungnya, semakin mudah menembus kulit
- b) Kecepatan kontak: semakin cepat kontak, semakin besar kekuatan yang diterapkan semakin mudah untuk menembus kulit
- c) Apakah pakaian telah ditembus: pakaian meningkatkan ketahanan terhadap penetrasi

d) Apakah tulang atau tulang rawan telah terluka: kulit menawarkan sangat sedikit perlawanan terhadap tindakan dalam penusukan oleh pisau yang tajam, tetapi penetrasi jaringan yang lebih padat akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar

Bentuk dan ukuran dari luka tusuk di kulit tergantung pada jenis pisau, arah dorong, gerakan pisau saat menusuk, pergerakan korban saat ditusuk, dan keadaan elastisitas kulit. Ketajaman alat dapat menentukan batas luka, tepinya dapat tajam dan teratur, kulit terkelupas, memar ataupun bergerigi.¹⁰

Luka tusukan pada kepala dan leher jarang terjadi. Luka tusuk pada leher dapat menyebabkan kematian yang cepat oleh karena perdarahan, emboli udara atau asfiksia yang disebabkan karena perdarahan jaringan lunak yang hebat dengan tekanan kompresi di trakea dan pembuluh darah di leher.¹⁰

Penyisipan benda tajam seperti pisau ke dalam tubuh, terutama melalui kulit yang diregangkan melintasi tulang rusuk, membutuhkan sedikit kekuatan dan tekanan dari satu jari sudah cukup untuk mendorong pisau bedah yang tajam.¹⁰



Gambar 2. Luka Tusuk¹¹

3) Luka bacok

Luka ini terjadi akibat persentuhan benda tajam yang mengakibat panjang dan dalam dari luka sama. Arah trauma yang diberikan pada luka bacok kurang lebih 45° dari permukaan kulit, tergantung berat benda yang digunakan.¹⁰

Faktor yang mempengaruhi luka bacok yaitu jenis senjata yang digunakan biasanya tidak terlalu tajam ataupun tajam namun cenderung berat, contohnya adalah kapak atau parang. Faktor yang kedua adalah tenaga yang digunakan biasanya lebih besar dari luka tusuk ataupun luka iris. Luka bacok memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁰

- a) Ukuran lukanya besar
- b) Tepi luka tergantung benda yang digunakan. Semakin tajam benda maka semakin rata tepi luka yang dihasilkan
- c) Sudut luka tergantung mata senjata yang digunakan,
- d) Biasanya menimbulkan kerusakan pada tulang ataupun bagian tubuh yang mengalami luka bacok akan terputus
- e) Bisa disertai memar ataupun lecet di sekitaran luka.

b) Trauma tumpul

1. Definisi trauma tumpul

Trauma tumpul disebabkan Ketika suatu benda, biasanya tanpa ujung tajam atau bagian yang tidak tajam mengenai tubuh. Trauma tumpul merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh karena kekerasan mekanik dari benda tumpul (benda-benda yang mempunyai permukaan tumpul/ keras/ kasar seperti : batu, kayu, martil, kepalan tangan, kuku) terhadap jaringan tubuh yang mengakibatkan luka atau cedera atau trauma. Luka yang disebabkan oleh benda tumpul, seringkali memberikan petunjuk dari bentuk permukaan benda tersebut. Luka-luka lecet yang berbentuk garis lengkung atau bulan sabit pada leher korban, disebabkan oleh kuku si pencekik, korban yang terlindas ban kendaraan

atau tubuh yang terkena sabetan cemeti atau rotan dapat menimbulkan memar yang sesuai dengan motif ban demikian pula dengan yang ditimbulkan akibat cemeti atau rotan. Tiga jenis cedera yang dapat terjadi adalah lecet, memar dan laserasi.¹¹

1) Lecet (abrasi)

Abrasi atau lecet adalah jenis cedera yang paling dangkal dan hanya mempengaruhi epidermis. Karena epidermis tidak mengandung pembuluh darah, lecet seharusnya tidak akan berdarah namun antara dermis dan epidermis terdapat lengkungan pembuluh darah yang akan berpengaruh apabila abrasinya dalam yaitu adanya pola yang khas ataupun bercak yang khas.¹¹

Ukuran, bentuk dan jenis abrasi tergantung pada sifat permukaan benda yang bersentuhan dengan kulit. Kontak dengan sesuatu yang berbentuk kotak (contohnya batu bata) dapat mengakibatkan abrasi linier, sedangkan kontak dengan sisi dari objek yang sama akan menyebabkan area abrasi yang lebih besar.¹¹

Berdasarkan Mekanisme terjadinya luka lecet :

a) Luka lecet geser

Terjadi apabila objek tumpul yang lebar dan kasar permukaannya bergeser dengan permukaan tubuh.

b) Luka lecet gores

Abrasi yang terjadi akibat geseran benda runcing seperti duri, kuku dan benda sejenisnya.

c) Luka lecet tekan

Abrasi akibat hentakan benda tumpul ke tubuh korban (atau sebaliknya) dengan sudut tegak lurus yang akan menghasilkan corak/bentuk objek yang mengenainya.¹²



Gambar 3.Luka Lecet ¹¹

2) Luka robek

Laceration atau luka robek merupakan keadaan dimana permukaan tubuh terkena benda, sehingga menimbulkan reaksi tertarik dan tegang permukaan tubuh sampai melampaui batas elastisitasnya dan tekanan benda itu akan merobeknya bagian yang terpenting. Dengan ciri-ciri sebagai berikut¹²:

- a) Garis batas luka tidak teratur
- b) Tepi luka tidak rata
- c) Bila kedua tepi ditautkan maka tidak dapat rapat karena sebagian jaringannya ada yang hancur.
- d) Tebing luka tidak rata dan terdapat jembatan jaringan
- e) Sekitar batas luka terdapat terlihat memar
- f) Biasanya lokasi luka pada daerah yang dekat dengan tulang (missal kepala, muka atau ekstremitas)



Gambar 4. Luka Robek¹¹

3) Memar

Luka memar adalah luka tertutup di mana kerusakan jaringan di bawah kulit hanya tampak sebagai benjolan jika dilihat dari luar. Memar ini menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Bila terjadi pendarahan yang cukup, timbulnya pendarahan di daerah yang terbatas disebut hematoma. Letak, bentuk, dan luas luka memar dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti besarnya kekerasan, jenis benda penyebab (karet, kayu, besi), kondisi dan jenis jaringan (jaringan ikat longgar, jaringan lemak), usia, jenis kelamin, corak dan warna kulit, kerapuhan pembuluh darah, dan penyakit (hipertensi, penyakit kardio vaskular, diathesis hemoragik).¹³

Dalamnya memar dan pigmentasi kulit dapat memberikan efek pada penampakan dan deteksi warna. Pada saat terjadi, memar berwarna merah, kemudian berubah menjadi ungu atau hitam; setelah 4-5 hari akan berwarna hijau yang kemudian akan berubah

menjadi kuning dalam 7-10 hari, dan akhirnya menghilang dalam 14-15 hari. Perubahan warna tersebut berlangsung mulai dari tepi dan waktunya dapat bervariasi tergantung derajat dan berbagai faktor yang memengaruhinya. Luka memar hanya dipengaruhi oleh beberapa factor seperti besar tekanan pada kulit, usia, lokasi, kelainan pembekuan darah, dan penyakit lainnya.¹³



Gambar 5. Luka Memar¹¹

2.1.3 Derajat luka

Perlukaan pada seseorang dapat mengakibatkan suatu kecacatan (impairment) kapasitas untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Penentuan derajat luka atau kualifikasi luka dapat dilihat pada bagian kesimpulan VeR yang ditulis dokter menurut rumusan pasal 351, 352, dan 90 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) . Rumusan ketiga pasal tersebut secara implisit membedakan derajat perlukaan yang dialami korban menjadi luka ringan, luka sedang, dan luka berat. Secara hukum, ketiga keadaan luka tersebut menimbulkan konsekuensi ppidanaan yang berbeda bagi pelakunya.¹⁴

Menentukan berat ringannya hukuman bagi pelaku suatu tindakan maka perlu ditentukan berat-ringannya luka yang di akibatkan yang berlandaska Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁵

a) Luka ringan

Luka ringan adalah luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau mata-pencapaian. Pekerjaan yang dimaksud adalah ibu rumah tangga. Mahasiswa, pelajar dan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan mata-pencapaian adalah pegawai swasta, pegawai negeri sipil, kuli dan lainnya.¹⁵

b) Luka sedang

Disebut luka sedang apabila mengakibatkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau mata pencapaian sementara waktu. Maksud dari sementara waktu yaitu minimal satu hari sampai sebelum masuk kategori penyakit atau trauma yang menetap ataupun terus menerus.¹⁵

c) Luka berat

Berdasarkan pasal 90 yang termasuk luka berat adalah sebagai berikut¹⁶:

- a. Luka atau penyakit yang tidak dapat diharapkan untuk sembuh sempurna. Maksud dari tidak akan sembuh ketika.
- b. Luka yang dapat mendatangkan bahaya maut, maksudnya adalah luka tersebut memiliki potensi untuk menimbulkan kematian walaupun sudah diobati dan dapat sembuh.
- c. Luka yang menimbulkan rintangan tetap dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencahariannya, pada kategori luka ini tidak membahayakan jiwa, namun dari sudut pandang hukum dapat dikategorikan sebagai luka berat.
- d. Kehilangan salah satu panca indera, apabila trauma menyebabkan kebutaan salah satu mata ataupun hilang pendengaran pada salah satu telinga maka tidak dapat di golongkan dalam kategori ini namun dapat digolongkan ke


kategori luka atau penyakit yang tidak diharapkan akan sembuh dengan sempurna.

- e. Cacat besar atau kudung
- f. Lumpuh
- g. Gangguan daya pikir lebih dari 4 minggu lamanya, pada kriteria ini gangguan daya pikir tidak harus kehilangan kesadaran tetapi dapat juga berupa *coma*, *amnesia*, *disorientasi*, *anxietas*, ataupun gangguan jiwa lainnya.
- h. Keguguran atau kematian janin seorang perempuan lainnya, yang dimaksud disini adalah keluarnya janin sebelum adanya proses melahirkan, sedangkan kematian janin artinya janin tidak menunjukkan tanda kehidupan yang tidak dipersoalkan mengenai janin keluar atau tidak dari perut ibunya.



2.1.4 RSUD Arjawinangun

RSUD Arjawinangun adalah rumah sakit umum daerah yang terletak di jalan By Pass Palimanan Jakarta KM. 2 No. 1, Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat. RSUD Arjawinangun adalah rumah sakit tipe B dengan kode Rumah Sakit 3209040. Pada tanggal 20 Juni 1979 dengan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 032.2/VI/1979 Puskesmas Arjawinangun ditetapkan menjadi Rumah Sakit Kelas D dengan tempat tidur sebanyak 45 buah.

2.2 Kerangka Teori




Keterangan:

-  : Tidak diteliti
 : Diteliti

Gambar 6. Kerangka Teori



2.3 Kerangka Konsep



Gambar 7. Kerangka Konsep

